



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 05/HK.03.1/6205/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara secara transparan dan akuntabel, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 5/PK.01 /6205/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja/masa tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

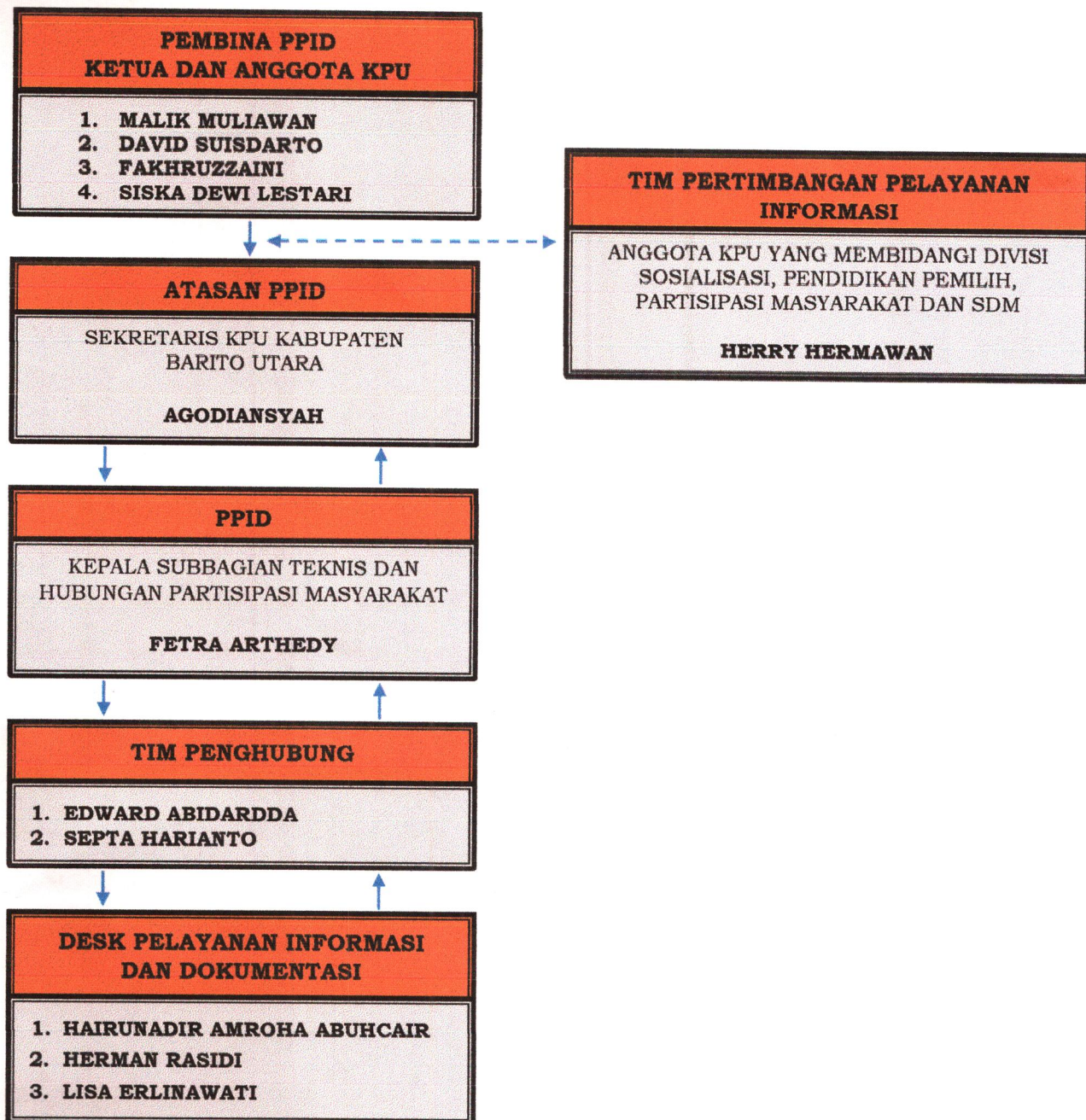
ttd

MALIK MULIAWAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
NOMOR : 5 /HK.03.1/6205/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN BARITO UTARA



Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MALIK MULIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda